



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 6 TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2019

Salinan

NO : 6/LD/2019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis

- untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11

- Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak;
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017

tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Indramayu.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan

kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan untuk waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

20. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
21. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
22. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak.
24. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum serta pendampingan.
26. Keluarga Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah

dan sumber daya berbasis orangtua dan keluarga dalam memberikan penanganan terhadap anak, terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.

27. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
28. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
29. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
30. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat RPSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak

baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

31. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
32. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat *HIV* adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh.
33. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat *AIDS* adalah infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat virus *HIV*.

BAB II PRINSIP, STRATEGI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Implementasi terhadap pembentukan Kabupaten Layak Anak didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 4

Strategi dalam pembentukan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 5

Kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak.

Pasal 6

Pengaturan Kabupaten Layak Anak dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orangtua, wali, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;

- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan hak-hak anak;
- b. penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. penghargaan dan pendanaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Pasal 8

- (1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan dukungan dari orangtua, wali, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha.

- (2) Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Pasal 9

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berupa :
- a. hak atas identitas, diantaranya Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan, baik yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan

- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Orangtua atau wali berkewajiban memenuhi hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. mengurus Akta Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi dan mendampingi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Orangtua atau wali dari anak wajib memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang melakukan aktivitas di luar rumah melebihi Pukul 22.00 WIB.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memenuhi hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan prima dalam pemenuhan hak identitas;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;

- c. menyediakan layanan pengaduan/*call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan
- e. pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 10

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. hak mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. hak tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. hak mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. hak mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu (dari

- kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
- f. hak mendapatkan perlindungan dari pengaruh disorientasi seksual;
 - g. hak mendapatkan pengasuhan alternatif oleh negara bila kedua orangtuanya meninggal, menderita penyakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - h. hak mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Orangtua atau wali berkewajiban memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas serta menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari penyakit *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta pornografi;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan bagi orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Pasal 11

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, berupa :
- a. hak tidak untuk digugurkan;
 - b. hak memperoleh gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. hak memperoleh ASI eksklusif sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. hak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
 - e. hak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, usia sekolah dan remaja;
 - f. hak lingkungan tanpa asap rokok;
 - g. hak kesediaan air bersih;
 - h. hak akses jaminan sosial;
 - i. hak perlindungan dan rehabilitasi dari penyakit *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta disorientasi seksual;
 - j. hak perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - k. hak rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Orangtua atau wali berkewajiban memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan Puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang inisiasi di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyediaan panti rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
 - e. penyediaan air bersih; dan
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 12

- (1) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, berupa :
 - a. hak memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak berekreasi; dan
 - e. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Orangtua atau wali berkewajiban memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan dasar;
 - b. berperan aktif dalam menyukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi, terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. memberikan kesempatan dan aksesibilitas kepada anak untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas;
- b. memfasilitasi kelompok-kelompok belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif);
- c. mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
- d. memfasilitasi sarana untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga antara lain taman kota, taman bermain, gedung kesenian, permainan tradisional, dan gelanggang olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), *Zebra Cross* Sekolah dan Angkutan Pelajar serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- g. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Satuan Pendidikan Non Formal;
- h. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- i. mengeluarkan kebijakan bagi penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan; dan

- j. mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi siswa dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan.
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, berupa :
- a. perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat karena kehilangan orangtua, pengasuh, atau tempat tinggal, berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuhkembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuhkembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam

- keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban penculikan, korban perdagangan anak dan anak yang menderita *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya, berhak mendapatkan perlindungan, perawatan dan rehabilitasi;
- d. perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berhak mendapatkan perlindungan, perawatan dan rehabilitasi;
 - e. perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi; dan
 - f. perlindungan khusus terhadap anak yang dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat berkewajiban menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal supaya anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. membentuk LPKSA dan RPSAA;

- b. menyusun program pencegahan supaya anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta disorientasi seksual;
- c. menyusun program pencegahan terhadap peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan sasaran sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pesantren dan organisasi masyarakat;
- d. menyusun program pencegahan supaya anak tidak menjadi korban penculikan, korban perdagangan anak dan korban penelantaran;
- e. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, dan anak disabilitas; dan
- f. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan/*call center* 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Pasal 14

Dalam hal orangtua atau wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2), maka kewajiban tersebut dapat beralih kepada keluarga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuhkembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 16

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi :
- a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Klinik Ramah Anak; dan
 - i. Rumah Sakit Ramah Anak.

Pasal 17

Tahapan Penyelenggaraan KLA, meliputi :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap perencanaan;
- c. tahap pelaksanaan;
- d. tahap pemantauan;
- e. tahap evaluasi; dan
- f. tahap pelaporan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Pasal 18

Tahap persiapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. penetapan Kebijakan Dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1 Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 19

Penetapan Kebijakan Dasar KLA bersumber pada 5 (lima) klaster hak anak, yaitu :

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;

- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Pasal 20

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :
 - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. layanan informasi layak anak; dan
 - c. pembentukan Forum Anak.
- (2) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
 - b. pembentukan lembaga penyedia layanan pengasuhan anak; dan
 - c. pembentukan lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (3) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. penyelenggaraan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - b. penyediaan ruang laktasi pada tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
 - d. penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.
- (4) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-*Holistic Integrative* (PAUD-HI);
 - b. penyelenggaraan program belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - d. penyelenggaraan sekolah inklusi;
 - e. penggalakkan permainan tradisional; dan
 - f. penyediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
- (5) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi :
- a. penanganan anak korban kekerasan;
 - b. pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - c. penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - d. pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;

- e. pencegahan dan penanganan anak terinfeksi *HIV/AIDS* dan/atau Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya;
- f. penanganan anak korban bencana;
- g. penanganan anak korban konflik;
- h. penanganan anak penyandang disabilitas;
- i. perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi;
- j. penanganan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. penanganan anak korban jaringan terorisme.

Pasal 21

- (1) Guna menjalankan kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur DPRD;
 - b. unsur Aparat Penegak Hukum;
 - c. unsur Perangkat Daerah;
 - d. unsur perguruan tinggi;
 - e. unsur organisasi non-pemerintah;
 - f. unsur organisasi kepemudaan;
 - g. unsur dunia usaha;
 - h. unsur orangtua, wali, atau keluarga;
 - i. unsur forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - j. unsur tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan KLA.

- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
- a. menyusun RAD-KLA;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan KLA, minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa.

- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendayagunakan lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang menangani urusan perempuan dan anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak

di Kabupaten Indramayu yang disusun secara berkala dan berkesinambungan dan sekurang-kurangnya memuat data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

- (2) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program;
 - c. menyusun kegiatan prioritas;
 - d. melihat sebaran program/kegiatan anak di lintas Perangkat Daerah; dan
 - e. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dasar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tahap Perencanaan

Pasal 25

Tahap Perencanaan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. penyusunan RAD-KLA; dan
- b. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 26

- (1) Penyusunan RAD-KLA dilaksanakan melalui rapat tim Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD-KLA dijadikan sebagai acuan untuk terselenggaranya KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas KLA mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (4) Dalam penyusunan RAD-KLA, tidak harus membuat program baru, dan dapat diintegrasikan dengan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam penyusunan RAD-KLA perlu memperhatikan upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, serta dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai produk unggulan setempat, sesuai dengan prinsip partisipasi.
- (6) RAD-KLA yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara perencanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 28

- (1) Tahap pelaksanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, didasarkan pada RAD-KLA.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA dengan mengoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan KLA.
- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA dapat melibatkan unsur media.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tahap Pemantauan

Pasal 29

- (1) Pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Dalam pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan :

- a. *input* dan proses terkait dengan upaya pemenuhan seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tahap Evaluasi

Pasal 30

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen lainnya.
- (2) Dalam mengevaluasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan :
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan

- c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tahap Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pelaporan terhadap penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, disampaikan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 32

Pihak yang berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan KLA, sebagai bagian dari Gugus Tugas KLA adalah :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. orangtua/wali;

- c. keluarga;
- d. masyarakat;
- e. dunia usaha; dan
- f. lembaga penyelenggara perlindungan anak.

Bagian Kesatu
Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Kabupaten

Pasal 33

Peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, adalah :

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan;
- c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- d. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- e. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- f. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;

- g. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak; dan
- h. menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah anak, melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 1 Sekolah Ramah Anak

Pasal 35

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 36

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar

mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 37

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. penyediaan data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. tersedianya ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedianya media tentang hak kesehatan anak;
 3. tersedianya ruang laktasi dan terselenggaranya kegiatan inisiasi

- menyusu dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
4. terselenggaranya kawasan tanpa rokok; dan
 5. tersedianya sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ramah anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

Pasal 38

- (1) DEKELA merupakan bagian dari KLA yang berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan KLA.
- (2) DEKELA ditetapkan paling sedikit 1 (satu) di setiap Kecamatan.
- (3) Penetapan DEKELA didasarkan pada indikator yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (4) DEKELA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan Anggaran penyelenggaraan DEKELA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DEKELA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran dan Tanggungjawab Orangtua/Wali

Pasal 39

Peran dan tanggungjawab orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anaknya kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 40

Dalam hal orangtua/wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya, maka peran dan tanggungjawab orangtua/wali dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran dan Tanggungjawab Keluarga

Pasal 41

Peran dan tanggungjawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. berperan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. mengambil alih peran dan tanggungjawab orangtua/wali, dalam hal terjadi peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 42

Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;

- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Peran dan Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 43

Peran dan tanggungjawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, adalah sebagai berikut :

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 44

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur jam belajar masyarakat.

Pasal 45

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggungjawab sosial perusahaannya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peran dan Tanggungjawab
Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak

Pasal 46

- (1) Guna mendukung penyelenggaraan dan pengawasan terhadap perlindungan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) KPAD berperan dan bertanggungjawab secara aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan KLA.

Pasal 47

P2TP2A sebagai pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak berperan dan bertanggungjawab secara aktif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan KLA.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang berperan dan bertanggungjawab secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 49

Pendanaan dalam penyelenggaraan KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2019

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 410670224 199003 1 004

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :
6/314/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah, di Kabupaten Indramayu telah berkembang berbagai

inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat maupun lembaga masyarakat serta dunia usaha. Lebih dari itu, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Indramayu diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak agar terjalin lebih kuat melalui komitmen hukum.

Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada, secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

Huruf b

Yang dimaksud “non diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan hak anak” adalah upaya yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program kegiatan dan anggaran daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);

Huruf b

Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” dalam Pasal 13 huruf b adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif sebagai alternatif

penyelesaian perkara pidana anak. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Diskresi adalah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijakan, pertimbangan atau keadilan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

“Sekolah Inklusi” adalah merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman usianya.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

“Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi” adalah anak yang tinggal dalam komunitas adat.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e

“Sekolah Adiwiyata” adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih dan indah. Tujuan dari Adiwiyata adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Yang dimaksud “Keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus keatas atau kebawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 6